



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SEPTINA TODING;**
NIK : 3404125409750005;
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 September 1975;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Cerai Mati;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Perum Graha Citra No. 2-A, RT. 001/RW. 009, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email : septinatoding1@gmail.com;
No. Hp : 08112511578;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Februari 2023, dibawah register Nomor

Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agam Kristen, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara **SEPTINA TODING** (Pemohon) dengan **SUBIANTORO** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 0606/CS/G/2004 tertanggal 14 Desember 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun);
 - **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 Suami pemohon bernama **SUBIANTORO** meninggal dunia di Rumah Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-19082021-0058 tertanggal 19 Agustus 2021;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EMILY QURATA AYUNI**, lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, **JANU LANANG PUTRANTORO**, lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008, tersebut masih dalam tanggungan (di bawah umur) dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandung anak tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon mempunyai hak atas :
 - Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama: **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO**;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur yaitu yang bernama **EMILY QURATA AYUNI**, lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005 dan **JANU LANANG PUTRANTORO**, lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008, maka untuk Tanah tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung yang bertindak sebagai wali bagi anak-anak tersebut bermaksud untuk menjual tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO**, dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
8. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EMILY QURATA AYUNI**, lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005 dan **JANU LANANG PUTRANTORO**, lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008, Masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan karena 1 (satu) bidang tanah tersebut di atas akan dijual dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur ini untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang Bernama :
 - **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun);
 - **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun);dibawah perwalian Pemohon yang merupakan ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama: **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Waris tertanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 464, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404125409750005 atas nama SEPTINA TODING, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404121908210008 atas nama Kepala Keluarga SEPTINA TODING, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-19082021-0058 atas nama SUBIANTORO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0606/CS/G/2004 antara SUBIANTORO dengan SEPTINA TODING, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 418/IST/CS/KT/2007 atas nama EMILY QURATA AYUNI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05570/DIS/2012 atas nama JANU LANANG PUTRANTORO, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404121811080007 atas nama Kepala Keluarga Subiantoro, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3402150604150002 atas nama Kepala Keluarga Sumali, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 8203051103100249 atas nama Kepala Keluarga Gusti Toding, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi GUSTI TODING** memberikan keterangan di bawah sumpah;

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung pertama dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Subiyantoro pada tahun 2004 di Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya Kembali ke Ternate, karena mereka bekerja di PT. Barito Timber sama seperti saksi;
- Bahwa dari pernikahan mereka mempunyai anak yaitu :
 - **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun);
 - **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun);
- Bahwa Subiantoro meninggal pada 08 Agustus 2021;
- Bahwa tahun 1996 sebelum menikah Subiantoro dan Pemohon telah membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya difasilitasi oleh perusahaan untuk dibeli para pegawai perusahaan, termasuk saksi juga membeli tanah di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa harga tanah tersebut saat dibeli sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibeli dengan cara mencicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon guna memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya;

2. **Saksi SUMALI** memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Subiantoro menikah pada tahun 2004 di Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya Kembali ke Ternate, karena mereka bekerja di PT. Barito Timber sama seperti saksi;
- Bahwa dari pernikahan mereka mempunyai anak yaitu :
 - **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun);

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Subiantoro dan Pemohon telah membeli tanah di Ternate;
- Bahwa Subiantoro telah meninggal dunia pada 08 Agustus 2021;
- Bahwa saksi sebagai saudara dari suami Pemohon tidak berkeberatan apabila tanah yang dibeli Subiantoro dan Pemohon akan dijual untuk keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara menjadi bagian yang tidak terpisah dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah permohonan Ijin untuk menjual sebagai Ibu bagi Anak-anak di bawah umur yang bernama **EMILY QURATA AYUNI** dan **JANU LANANG PUTRANTORO** melalui Walinya yaitu Pemohon (Nyonya Septina Toding), terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara atas nama **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO**;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agam Kristen, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara **SEPTINA TODING** (Pemohon) dengan **SUBIANTORO** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 0606/CS/G/2004 tertanggal 14 Desember 2004 (bukti P-6);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun) (bukti P-7);
 - **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun) (bukti P-8);
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 Suami pemohon bernama **SUBIANTORO** meninggal dunia di Rumah Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-19082021-0058 tertanggal 19 Agustus 2021 (bukti P-5);
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EMILY QURATA AYUNI**, lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, **JANU LANANG PUTRANTORO**, lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008, tersebut masih dalam tanggungan (di bawah umur) dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandung anak tersebut (bukti P-1 dan P-4);
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Subiantoro) sebelum menikah sudah membeli sebidang tanah dengan cara mencicil dengan sertifikat : Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama: **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO** (bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Perum Graha Citra No. 2-A, RT. 001/RW. 009, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman (bukti P-3, P-4) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sebagai Wali orang tua (mewakili) dari anak yang belum dewasa yang bernama **EMILY QURATA**

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUNI, umur 17 tahun lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005 dan **JANU LANANG PUTRANTORO**, umur 14 tahun lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008, untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara tercatat atas nama: **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO** (bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2004 telah dilaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agam Kristen, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara **SEPTINA TODING** (Pemohon) dengan **SUBIANTORO** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 0606/CS/G/2004 tertanggal 14 Desember 2004 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun) (bukti P-7);
- **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun) (bukti P-8);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2021 Suami pemohon bernama **SUBIANTORO** meninggal dunia di Rumah Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-19082021-0058 tertanggal 19 Agustus 2021 (bukti P-5), sehingga ahli waris dari Subiantoro adalah **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO** sebagaimana surat pernyataan Keterangan ahli waris (bukti P-1);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **EMILY QURATA AYUNI**, lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, **JANU LANANG PUTRANTORO**, lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008, sehingga kedua anak tersebut masih dalam tanggungan (di bawah umur) dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandung anak tersebut (bukti P-1 dan P-4);

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Subiantoro) sebelum menikah sudah membeli dengan cara mencicil sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama: **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO** (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari keterangan Gusti Toding yang merupakan saudara kandung dari Pemohon (bukti P-11) dan saksi Sumali yang merupakan saudara kandung dari Subiantoro (bukti P-10) mereka menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Subiantoro pada tahun 1996 yakni sebelum mereka menikah dengan cara membayar secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa oleh karena Subiantoro (suami Pemohon) telah meninggal dunia dan guna untuk memenuhi kebutuhan pemohon dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon kemudian Pemohon ingin menjual tanah tersebut dengan harapan apabila tanah terjual maka dapat dipergunakan untuk keperluan hidup Pemohon dan anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Darrel Nathaniel Junaidi (bukti P-2), maka Pemohon adalah merupakan Ibu dari anak yang bernama **EMILY QURATA AYUNI** berumur 17 (tujuh belas) tahun dan **JANU LANANG PUTRANTORO** yang pada saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang bernama **EMILY QURATA AYUNI** dan **JANU LANANG PUTRANTORO** tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka Anak- anak Pemohon tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya, yaitu Pemohon, dan Pemohon yang mewakili Anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk salah satunya adalah untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik bagi pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta kehidupan sehari-hari maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Bernama :
 - **EMILY QURATA AYUNI**, Perempuan lahir di Ternate, tanggal 21 Agustus 2005, (Umur 17 tahun);
 - **JANU LANANG PUTRANTORO**, Laki-Laki lahir di Ternate, tanggal 04 Januari 2008 (Umur 14 tahun);dibawah perwalian Pemohon yang merupakan ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 464, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1996, Nomor: 1985, Luas: 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama: **1. SEPTINA TODING, 2. EMILY QURATA AYUNI, 3. JANU LANANG PUTRANTORO;**
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Agus Triyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 14 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Joko Hari Wahyuno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Hari Wahyuno, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 11 dari 11